

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari tulisan ini yaitu, sebagai berikut:

1. Realita sosial istri tentang status dan kedudukan pasangan suami istri yang pisah rumah di desa gunung batu adalah suami pergi dengan alasan untuk bekerja karena mencari nafkah namun tidak pernah kembali, pergi kerumah orangtua dan hilang tanpa kabar, terjadinya perselingkuhan dan KDRT . Yang menyebabkan istri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas istri yang ditinggalkan pergi/hilang oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan mereka memilih berjualan. Dan beberapa sikap istri memilih untuk tidak menikah lagi menunggu suaminya sampai ada kepastian dan ada juga yang sudah tidak tahan ingin segera bercerai.
2. Status dan Kedudukan Pasangan Suami Istri yang pisah rumah Menurut Perspektif Hukum Islam dan hukum perkawinan indonesia.

Hukum Islam mengakui adanya empat cara yang sah untuk pemutusan perkawinan yaitu: (1) Kematian dari salah satu pihak, (2) *talak*, termasuk talaq dan talaq melalui syiqaq, (3) *khulu*, termasuk khuluk melalui syiqaq dan (4) *fasakh*, istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila suaminya ghaib atau tidak berada ditempat meninggalkan istri selama 5 tahun lebih . Sedangkan menurut pendapat Imam Malik suami hilang lebih dari satu tahun dan menurut pendapat Imam Ahmad Enam bulan, maka diperbolehkan bagi istri untuk meminta perceraian.

Menurut perspektif hukum perkawinan indonesia dari status perkawinannya masih tetap sah selama tidak mengajukan pembatalan

perkawinan, dan perkawinan kedua dengan laki-laki lain dianggap tidak sah sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 Pasal 38 huruf (c) bahwasannya harus atas keputusan Pengadilan dan di Pasal 39 ayat (1) undang-undang perkawinan dijelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan mayoritas dari informan pasrah atau menerima nasib dan tidak mengusahakan untuk mengajukan ke Pengadilan.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami isteri harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing melalui, menyimak ceramah, membaca buku tentang perkawinan.
2. Untuk BP4, KUA dan lembaga-lembaga yang mempunyai peran dalam masalah perkawinan untuk ikut serta dalam mengambil bagian dalam proses penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang perkawinan terhadap problema yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Departemen Agama supaya memasukan penambahan bab pengajaran yang berbasis pada kelangsungan dan kebahagiaan tentang pernikahan pada mata pelajaran ilmu agama islam baik pada tingkat tsanawiyah, aliyah maupun perguruan tinggi.
4. Perlu digalakan nasihat kepada para calon dan pasangan suami istri untuk hidup *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi Allah SWT, melalui majlis ta'lim, pengajian, ceramah dan acara televisi.